



PROVINSI ACEH
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH TIMUR

NOMOR 16 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR
TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH TIMUR

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 menyebutkan bahwa, Pimpinan DPRD Provinsi membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan DPRD Provinsi;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 65 ayat (1) huruf b angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Kabupaten dan Kota menyebutkan bahwa jumlah anggota panitia khusus ditetapkan dengan ketentuan DPRD Kabupaten/Kota yang beranggotakan 35 (tiga puluh lima) orang sampai dengan 50 (lima puluh) orang paling banyak 15 (lima belas) orang;
 - c. bahwa untuk menghasilkan produk hukum daerah yang sempurna dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan DPRK Aceh Timur tentang Tata Tertib DPRK Aceh Timur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Timur di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6929);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana tersebut pada diktum kesatu berfungsi :

1. Menyusun Rancangan Peraturan DPRK Aceh Timur tentang Tata tertib DPRK Aceh Timur.
2. Membahas Rancangan Perubahan DPRK Aceh Timur tentang Tata Tertib DPRK Aceh Timur
3. Melaporkan hasil Pembahasan Rancangan Peraturan DPRK Aceh Timur tentang Tata Tertib DPRK Aceh Timur.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2024 Pos Sekretariat DPRK Aceh Timur Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di I D I
pada tanggal 24 Oktober 2024 M
21 Rabiul Akhir 1446 H

KETUA SEMENTARA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH TIMUR,


MUSAITIR

Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten Aceh Timur
Nomor : 16 Tahun 2024
Tanggal : 24 Oktober 2024 M
21 Rabiul Akhir 1446 H

**DAFTAR NAMA - NAMA TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN
DPRK ACEH TIMUR TENTANG TATA TERTIB DPRK ACEH TIMUR**

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Firdaus	Ketua
2.	Junaidi, SE	Wakil Ketua
3.	Azhari, SH	Sekretaris
4.	Junaidi	Anggota
5.	Ibrahim Pang Odon, SH	Anggota
6.	Fattah Fikri	Anggota
7.	Muzakir	Anggota
8.	Sartiman	Anggota
9.	Mat Rais, SE	Anggota
10.	Aftahurriza Dekda	Anggota
11.	Salman, ST	Anggota
12.	Zulmi	Anggota
13.	Azhar	Anggota
14.	Ridwan Effendi	Anggota
15.	Taufik Fauzal, SE	Anggota

KETUA SEMENTARA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH TIMUR,


MUSAITIR